

ABSTRAK

Evi Indriyani. Ijab Qabul Bagi Penyandang Tuna Wicara Secara Tertulis (Studi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan dalam perarturan Kompilasi Hukum Islam pasal 27 yang menjelaskan bahwa:” *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu”. Tetapi pada kenyatannya peraturan tersebut tidak memiliki penafsiran yang kuat termasuk bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki keterbatasan dalam berbicara sehingga pelafalan *qabulnya* harus dilafalkan secara tertulis atau menggunakan bahasa isyarat, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:” Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”. Sehingga pada prakteknya petugas KUA memberikan keringanan pada saat pengucapan *ijab* dan *qabul* bagi pasangan yang melafalkan *qabulnya* secara tertulis dengan memberikan jeda waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ijab qabul* bagi penyandang tuna wicara secara tertulis dan terjeda waktu, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh petugas KUA dalam mengambil keputusannya. Dalam proses pengambilan keputusan petugas KUA memiliki kewajiban untuk memahami dan menggali masalah tersebut agar memberikan keputusan yang maslahat untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dengan mengucapkan *ijab qabul* yang berarti berjanji untuk mewujudkan ikatan yang dirangkai oleh pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis untuk menganalisis serta mengklarifikasi permasalahan yang terkait. Dengan melakukan metode studi kasus (*case study*) yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, serta data pasangan yang melangsungkan *ijab qabul* secara tertulis dan terjeda waktu oleh pasangan yang memiliki keterbatasan dalam berbicara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pelaksanaan *ijab qabul* yang dilakukan secara tertulis serta terjeda waktu tidak memiliki perbedaan baik secara syarat dan ketentuan administrasi. Tetapi dalam pelafalan *qabul* bagi calon mempelai pria yang memiliki keterbatasan dalam berbicara diperkenankan melakukan pelafalannya secara tertulis dan diberikan jeda waktu pada saat pelafalan *ijab* dan *qabul* antara wali dan mempelai pria. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada calon mempelai yang akan melakukan *ijab qabul* dan memberikan kemaslahatan bersama. Bagi wali yang tidak memiliki keterbatasan dalam berbicara maka pelafalan *ijab* dilakukan sebagaimana mestinya atau menggunakan bahasa yang dapat dimengerti baik oleh petugas KUA maupun saksi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG